BUPATI SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN ZOONOSIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat dan hewan serta meminimalkan kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, kematian hewan yang tinggi dan/atau potensi masuk, berjangkit, dan menyebarnya zoonosis di Kabupaten Solok perlu melakukan pengendalian dan penanggulangan zoonosis.

b. bahwa dengan meningkatnya lalu lintas hewan dan pemeliharaan hewan oleh masyarakat yang berpotensi sebagai penular zoonosis di Kabupaten Solok perlu pengendalian oleh pemerintah daerah agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan kerusakan lingkungan;

c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam melakukan pengendalian dan penanggulangan zoonosis perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Penanggulangan Zoonosis;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubatan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61 Tahun 2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK

dan

BUPATI SOLOK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN ZOONOSIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Solok.
3. Bupati adalah Bupati Solok.
4. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Barat.
5. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
6. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari Hewan kepada manusia atau sebaliknya.
7. Hewan Penular Zoonosis yang selanjutnya disebut Hewan adalah hewan yang dapat menularkan zoonosis.

8. Wabah adalah kejadian luar biasa yang dapat berupa timbulnya suatu zoonosis di suatu Wilayah atau kenaikan kasus Penyakit Hewan menular baru secara mendadak.
9. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kesehatan hewan.
10. Dokter Hewan Berwenang adalah Dokter Hewan yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.
11. Dinas adalah dinas yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Peternakan dan kesehatan hewan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Solok.
12. Perusahaan Peternakan adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan di Kabupaten Solok yang mengelola usaha Peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
13. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha Peternakan.
14. Surveilans adalah pemantauan yang dilakukan secara terus menerus dan diikuti dengan tindakan yang segera dilakukan jika hasil pemantauan mengindikasikan terjadinya kenaikan prevalensi atau insidensi yang signifikan.
15. Kajian Epidemiologis adalah kajian yang meliputi interaksi antara agen Zoonosis, hospes dan lingkungan hidup.
16. Pemberantasan Zoonosis adalah tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan munculnya kasus dan/atau agen Zoonosis.
17. Pendepopulasian Hewan adalah tindakan mengurangi dan/atau meniadakan jumlah Hewan dalam rangka pengendalian dan penanggulangan Zoonosis, menjaga keseimbangan rasio Hewan jantan dan betina, dan menjaga daya dukung habitat.
18. Eutanasia adalah pemusnahan Hewan secara individu atau kelompok untuk menyegerakan kematian Hewan tanpa mengalami kesakitan dan penderitaan yang panjang.

Pasal 2

Pengendalian dan penanggulangan Zoonosis dilaksanakan berdasarkan asas :

a. kemanfaatan dan keberlanjutan;
b. keamanan dan kesehatan;
c. keterbukaan dan keterpaduan;
d. kemanusiaan;
e. ketertiban dan kepastian hukum;
f. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan; dan
g. pelindungan.

Pasal 3

Pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan Zoonosis bertujuan melindungi kesehatan masyarakat dan Hewan dari bahaya Zoonosis.

BAB II

OTORITAS VETERINER

Pasal 4

(1) Dalam rangka melaksanakan pengendalian dan penanggulangan Zoonosis Pemerintah Daerah membentuk Otoritas Veteriner Daerah.
(2) Otoritas Veteriner Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah Dinas.
(3) Pembentukan Otoritas Veteriner Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penguatan tugas, wewenang, dan fungsi, dan wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.

Pasal 5

Otoritas Veteriner Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi sub urusan:

a. kesehatan Hewan; dan
b. Kesehatan masyarakat veteriner.

Pasal 6

(1) Otoritas Veteriner Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berwenang mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis dalam Pengendalian dan Penaggulangan Zoonosis di Daerah.

(2) Keputusan tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penetapan analisis risiko Zoonosis terhadap Hewan dan Produk Hewan yang dilalulintaskan dari kabupaten/kota lain ke Daerah dalam wilayah Provinsi;

b. pemberian rekomendasi pemasukan dan pengeluaran Hewan, bibit, benih, Produk Hewan, pakan Hewan, dan Obat Hewan dari dan ke luar Daerah kepada Bupati;

c. penetapan pelaksanaan respon cepat penanganan Wabah Zoonosis di Daerah;

d. pemberian rekomendasi penetapan status Wabah Zoonosis berdampak sosio ekonomi tinggi bagi Daerah dan rekomendasi penetapan penutupan Daerah akibat Wabah kepada Bupati;

e. pemberian rekomendasi pencabutan status Wabah Zoonosis dan rekomendasi penetapan pencabutan penutupan Daerah akibat Wabah Zoonosis di daerah kepada Bupati;dan

f. pemberian sertifikat Veteriner pengeluaran Hewan dan/atau Produk Hewan dari Daerah.

Pasal 7

Otoritas Veteriner Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipimpin oleh pejabat Otoritas Veteriner Daerah yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 8

Syarat untuk diangkat sebagai pejabat Otoritas Veteriner Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sebagai berikut:

a. telah ditetapkan oleh Bupati sebagai Dokter Hewan Berwenang; dan

b. menduduki jabatan paling rendah pengawas yang membidangi sub urusan Kesehatan Hewan atau Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Otoritas Veteriner Daerah diatur dengan peraturan Bupati.

BAB III

PENGAMATAN ZOONOSIS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

Dalam rangka melaksanakan pengendalian dan penanggulangan Zoonosis, Pemerintah Daerah melalui Dinas dan Otoritas Veteriner Daerah melakukan kegiatan pengamatan Zoonosis.

Pasal 11

Pengamatan Zoonosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling sedikit dilakukan terhadap tingkat:

a. kesakitan Hewan;
b. kematian Hewan; dan
c. keberadaan mikroorganisme patogen yang bersifat Zoonosis pada produk Hewan.

Pasal 12

Pengamatan Zoonosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b paling sedikit dilakukan terhadap tingkat:

a. kesakitan dan kematian pada manusia; dan
b. keberadaan mikroorganisme patogen yang bersifat Zoonosis pada tubuh manusia.

Pasal 13

Dalam melakukan pengamatan Zoonosis terhadap tingkat kesakitan dan kematian pada manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, Otoritas Veteriner Daerah berkoordinasi dengan dinas yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kesehatan di Daerah.

Pasal 14

Pengamatan Zoonosis dilakukan melalui kegiatan Surveilans, pemeriksaan dan pengujian, dan pelaporan.

Pasal 15

Perusahaan Peternakan, Peternak, orang perseorangan yang memelihara Hewan, dan pengelola konservasi satwa wajib memberikan kesempatan kepada Otoritas Veteriner Daerah untuk melakukan pengamatan Zoonosis.

Bagian Kedua

Surveilans

Pasal 16

(1) Surveilans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui pengumpulan data mengenai:
   a. agen Zoonosis, vektor, dan reservoir Zoonosis;
   b. induk semang, berupa identitas Hewan dan data klinis; dan
   c. faktor lingkungan yang mendukung munculnya Zoonosis.

(2) Surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Otoritas Veteriner Daerah.

Pasal 17

(1) Penyelenggaraan Surveilans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) terdiri atas:
   a. Surveilans berbasis indikator; dan
   b. Surveilans berbasis kejadian.

(2) Surveilans berbasis indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk memperoleh gambaran penyakit, faktor risiko, dan masalah kesehatan dengan menggunakan sumber data yang terstruktur.

(3) Surveilans berbasis kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memberikan informasi secara cepat tentang suatu penyakit, faktor risiko, dan masalah kesehatan dengan menggunakan sumber data selain data yang terstruktur.

(4) Pelaksanaan Surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperkuat dengan uji laboratorium dan pemeriksaan penunjang lainnya.

Pasal 18

(1) Otoritas Veteriner Daerah melalui Dinas melaporkan hasil kegiatan Surveilans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) kepada Bupati dan Otoritas Veteriner Provinsi.

(2) Otoritas Veteriner Daerah wajib menindaklanjuti hasil Surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melakukan Kajian Epidemiologis.

(3) Hasil Kajian Epidemiologis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan peta.

Pasal 19

(1) Dalam hal hasil Surveilans menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan, muncul, dan/atau penyebaran kasus Zoonosis dan/atau adanya laporan dugaan timbulnya Wabah di suatu wilayah kecamatan atau nagari, Otoritas Veteriner Daerah melakukan penyidikan Zoonosis.

(2) Penyidikan Zoonosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui pengambilan sampel dan/atau spesimen serta data pendukung.

(3) Otoritas Veteriner Daerah melakukan melalui penelusuran asal usul, sumber, dan agen Zoonosis dalam hubungan antara agen Zoonosis, induk semang, dan faktor lingkungan hidup berdasarkan sampel dan/atau spesimen serta data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Ketiga

Pemeriksaan dan Pengujian

Pasal 20

(1) Otoritas Veteriner Daerah berkoordinasi dengan laboratorium veteriner terakreditasi melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap sampel dan/atau spesimen serta data pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).

(2) Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meneguhkan diagnosis, mengidentifikasi agen Zoonosis, bahan berbahaya, residu, dan cemaran dalam rangka Surveilans dan penyidikan.

Pasal 21

Otoritas Veteriner Daerah melakukan Kajian Epidemiologis Zoonosis terhadap hasil pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Pasal 22

Otoritas Veteriner Daerah melalui Dinas menyampaikan hasil Kajian Epidemiologis Zoonosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 kepada Bupati.

Bagian Keempat

Pelaporan dan Peringatan Dini

Pasal 23

Bupati menyampaikan hasil Kajian Epidemiologis Zoonosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 kepada Gubernur dan Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kesehatan hewan.

Pasal 24

Dalam hal hasil Kajian Epidemiologis Zoonosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mengindikasikan terjadinya Wabah, Bupati melaporkan kepada Gubernur dan Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kesehatan hewan dengan tembusan kepada bupati/walikota yang wilayahnya berbatasan dan berisiko tertular Zoonosis.

Pasal 25

(1) Bupati atas rekomendasi Otoritas Veteriner Daerah dapat melakukan peringatan dini di Daerah.
(2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindakan darurat yang dilakukan dalam hal hasil kegiatan Surveilans, pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 21 mengindikasikan terjadinya Wabah di Daerah.
(3) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sebelum adanya penetapan Wabah oleh menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kesehatan hewan.

Pasal 26

Peringatan dini sebagai tindakan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dilakukan melalui pembatasan dan pengawasan lalu lintas Hewan, produk Hewan, dan media pembawa Penyakit Hewan lainnya yang berkaitan dengan Wabah Zoonosis antar kabupaten/kota dalam Provinsi.

BAB IV

PENCEGAHAN DAN PENGAMANAN ZOONOSIS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 27

Pemerintah Daerah bertanggungjawab melakukan pencegahan dan pengamanan Zoonosis.

Pasal 28

(1) Dalam melaksanakan tanggung jawab pencegahan dan pengamanan Zoonosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi lintas sektoral, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.
(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, sampai dengan evaluasi kegiatan pencegahan Zoonosis.
(3) Dalam melaksanakan pencegahan dan pengamanan Zoonosis, Pemerintah Daerah melakukan penyebarluasan informasi dan peningkatan kesadaran masyarakat.

Pasal 29

Pencegahan dan pengamanan Zoonosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 meliputi:

a. pencegahan masuknya Zoonosis dari dan ke luar Daerah;
b. pencegahan muncul, berjangkit, dan menyebarnya Zoonosis di Daerah;
c. pencegahan penyebaran Zoonosis dari satu kecamatan ke kecamatan lain di Daerah;
d. penerapan prosedur *biosafety*dan *biosecurity*;
e. pengebalan Hewan;
f. pengawasan lalu lintas Hewan dan produk Hewan; dan
g. penerapan kewaspadaan dini.

Pasal 30

(1) Pencegahan masuk, keluar, dan menyebarnya Zoonosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, dilakukan dengan menerapkan persyaratan teknis Kesehatan Hewan.
(2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tempat pemasukan dan pengeluaran Hewan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang karantina hewan.
(3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pemeriksaan dokumen dan Kesehatan Hewan.

Pasal 31

Pencegahan muncul, berjangkit, dan menyebarnya Zoonosis di dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dan huruf c dilakukan dengan cara tindakan pengebalan, pengoptimalan kebugaran Hewan, dan/atau biosekuriti.

Pasal 32

Penerapan prosedur *biosafety* dan *biosecurity* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d harus memenuhi persyaratan:

a. sumber daya manusia yang bertugas memiliki kompetensi di bidang *biosafety*dan *biosecurity*; dan
b. tata letak dan konstruksi alat dan mesin, kandang, laboratorium, dan bangunan memenuhi standar.

Pasal 33

Penerapan prosedur *biosafety* dan *biosecurity*sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilaksanakan dengan cara melakukan:

a. penyucihamaan bagi manusia;
b. penggunaan alat pelindung diri;
c. pembersihan, pencucian dan desinfeksi alat dan mesin, kandang, dan bangunan;
d. isolasi Hewan tertular/agen Zoonosis;
e. isolasi Hewan tertular dan terduga; dan
f. pengawasan lalu lintas orang, Hewan, media pembawa Zoonosis, dan produk Hewan nonpangan yang berisiko menularkan penyakit ke Hewan dan lingkungan, pakan, dan bahan pakan di Peternakan atau unit usaha.

Pasal 34

Kegiatan pencegahan dan pengamanan Zoonosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dilakukan oleh Otoritas Veteriner Daerah.

Bagian Kedua

Pengebalan Hewan

Pasal 35

(1) Untuk melaksanakan pencegahan dan pengamanan Zoonosis Pemerintah Daerah dan masyarakat melakukan pengebalan Hewan.

(2) Kegiatan pengebalan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Hewan peliharaan masyarakat dan/atau Hewan yang hidup di lingkungan masyarakat.

Pasal 36

Pengebalan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan pada tahap :

a. pencegahan dan pengamanan Zoonosis; dan

b. pemberantasan Zoonosis.

Pasal 37

(1) Pengebalan Hewan pada tahap pencegahan dan pengamanan Zoonosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a dilaksanakan melalui vaksinasi, pemberian antisera, dan peningkatan status gizi Hewan.

(2) Vaksinasi, pemberian antisera, dan peningkatan status gizi Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perusahaan Peternakan, Peternak, dan orang perseorangan yang memelihara Hewan.

(3) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada Peternak dan orang perseorangan yang memelihara Hewan untuk melaksanakan vaksinasi dan pemberian antisera sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

(4) Pelaksanaan vaksinasi dan pemberian antisera Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dokter Hewan dan/atau dibawah penyeliaan Dokter Hewan.

(5) Dalam hal vaksinasi dan pemberian antisera Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara parenteral, pelaksanaannya harus dilakukan oleh Dokter Hewan atau paramedik veteriner yang berada di bawah penyeliaan Dokter Hewan.

(6) Pelaksanaan vaksinasi dan pemberian antisera yang diberikan secara parenteral sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib dilaporkan kepada Otoritas Veteriner Daerah.

Pasal 38

(1) Pengebalan Hewan pada tahap pemberantasan Zoonosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b dilakukan terhadap semua Hewan rentan Zoonosis yang berada pada daerah Wabah atau daerah Tertular.

(2) Pengebalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui vaksinasi, pemberian antisera, dan/atau peningkatan status gizi Hewan secara serentak, masal, terpadu, berkelanjutan, dan terkoordinasi sampai tercapai tingkat kekebalan Hewan.

Pasal 39

Dalam melaksanakan pengebalan Hewan di daerah Wabah, Pemerintah Daerah melalui Dinas wajib menyediakan vaksin, antisera, dan/atau Obat Hewan untuk peningkatan status gizi Hewan.

Pasal 40

(1) Perusahaan Peternakan, Peternak, dan orang perseorangan yang memelihara Hewan di daerah Wabah atau daerah Tertular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) wajib melakukan Vaksinasi Pemberian antisera dan peningkatan status gizi Hewan.

(2) Pemberian antisera dan peningkatan status gizi Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah Wabah atau di daerah Tertular dilakukan oleh dan/atau di bawah penyeliaan Dokter Hewan.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengebalan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 40 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pengawasan Lalu Lintas Hewan

Pasal 42

(1) Dalam rangka pencegahan dan pengamanan Zoonosis Pemerintah Daerah melakukan pengawasan lalu lintas Hewan.

(2) Pengawasan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dan/atau Otoritas Veteriner Daerah.

(3) Pengawasan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan bidang keamanan dan ketertiban.

Pasal 43

(1) Pengawasan lalu lintas Hewan dilakukan untuk mencegah masuknya Hewan yang tertular Zoonosis atau terduga tertular Zoonosis ke Daerah.

(2) Pengawasan lalu lintas Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Hewan; dan

b. produk Hewan.

Pasal 44

Pengawasan lalu lintas Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a meliputi:

a. pemeriksaan dokumen kepemilikan; dan

b. pemeriksaan kesehatan Hewan.

Pasal 45

Pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a meliputi pemeriksaan terhadap dokumen:

a. sertifikat veteriner dari Otoritas Veteriner kabupaten/kota pengirim; dan

b. surat rekomendasi pemasukan dari Otoritas Veteriner Daerah penerima.

Pasal 46

(1) Pengawasan Produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a meliputi:
   a. produk Hewan nonpangan; dan
   b. produk pangan Hewan yang berpotensi membawa risiko Zoonosis secara langsung kepada manusia.
(2) Pengawasan produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan:
   a. kondisi fisik produk Hewan;
   b. dokumen; dan/atau
   c. label.

Pasal 47

Pemerintah Dearah melalui Dinas atau Otoritas Veteriner Daerah berwenang melarang pemasukan Hewan dan/atau produk Hewan dari daerah Wabah dan/atau daerah tertular Zoonosis.

Bagian Keempat

Penerapan Kewaspadaan Dini

Pasal 48

(1) Penerapan kewaspadaan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf g dilakukan oleh Otoritas Veteriner Daerah dan setiap orang.
(2) Dalam melaksanakan penerapan kewaspadaan dini sebagaimanadimaksud pada ayat (1), Dinas dan Otoritas Veteriner Daerah dapat mengikutsertakan masyarakat.

Pasal 49

(1) Penerapan kewaspadaan dini oleh Otoritas Veteriner Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan dan pengujian sampel dan/atau spesimen secara cepat, respon cepat, dan membangun kesadaran masyarakat sesuai dengan pedoman kesiagaan darurat veteriner, jika ditemukan gejala terjadinya Wabah Zoonosis.

(2) Penerapan kewaspadaan dini oleh setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dilakukan melalui pelaporan terjadinya tanda munculnya Zoonosis dan/atau Wabah kepada Otoritas Veteriner Daerah.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Otoritas Veteriner Daerah harus merespon dengan melakukan pemberantasan Zoonosis apabila hasil Kajian Epidemiologis mengindikasikan Wabah.

BAB V
PEMBERANTASAN ZOONOSIS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 50

(1) Dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat dan kesehatan Hewan Pemerintah Daerah melakukan Pemberantasan Zoonosis.

(2) Pemberantasan Zoonosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada nagari, kecamatan yang terkena Wabah dan/atau tertular.

Pasal 51

(1) Pemberantasan Zoonosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dilaksanakan oleh Otoritas Veteriner Daerah.

(2) Otoritas Veteriner Daerah dalam melakukan Pemberantasan Zoonosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Dinas.

Pasal 52

Pemberantasan Zoonosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51 dilakukan dengan cara:

a. penutupan Daerah;

b. pengisolasian Hewan sakit atau terduga sakit dan pemusnahan bangkai Hewan; dan

c. Pendepopulasian Hewan.

Bagian Kedua

Penutupan Daerah Wabah

Pasal 53

Penutupan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a dilakukan oleh Bupati dalam jangka waktu paling lambat 1 X 24 jam (satu kali dua puluh empat jam) sejak ditetapkan suatu daerah Wabah oleh Menteri.

Pasal 54

Otoritas Veteriner Derah dapat melakukan tindakan pemberantasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b dan huruf c dalam hal Bupati belum melaporkan indikasi terjadinya Wabah di Daerah kepada Menteri untuk dinyatakan sebagai Wabah.

Pasal 55

(1) Setelah penutupan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, setiap Perusahaan Peternakan, Peternak, orang perseorangan yang memelihara Hewan dan pengelola konservasi satwa melakukan:
   a. pengandangan Hewan rentan; dan
   b. pengisolasian Hewan sakit dan/atau terduga sakit.

(2) Otoritas Veteriner Daerah melakukan pengawasan kegiatan pengandangan Hewan rentan dan pengisolasian Hewan sakit dan/atau terduga sakit oleh Perusahaan Peternakan, Peternak, orang perseorangan yang memelihara Hewan dan pengelola konservasi satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 56

Dalam hal terjadi perubahan penetapan daerah Wabah atau daerah bebas menjadi daerah tertular oleh Menteri, Bupati wajib mencabut penetapan penutupan Daerah.

Bagian Ketiga

Pengisolasian Hewan Sakit atau Terduga Sakit dan Pemusnahan Bangkai Hewan

Paragraf 1

Pengisolasian Hewan Sakit atau Terduga Sakit

Pasal 57

(1) Dalam rangka pemberantasan Zoonosis dilakukan Pengisolasian Hewan sakit atau terduga sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b.
(2) Pengisolasian Hewan sakit atau terduga sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada kandang yang berada di daerah tertular Zoonosis.
(3) Dalam hal seluruh Hewan yang terdapat dalam Peternakan tertular Zoonosis atau terduga sakit, pengisolasian dilakukan pada Peternakan tersebut.
(4) Pengisolasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Peternak, pemelihara, dan/atau penanggung jawab Hewan.
(5) Pelaksanaan pengisolasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berada dibawah pengawasan Otoritas Veteriner Daerah.

Pasal 58

Selama pengisolasian, Peternak, pemelihara, dan/atau penanggungjawab Hewan sakit atau terduga sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 melakukan:

a. perawatan Hewan sakit atau terduga sakit;
b. pelaporan perkembangan status kesehatan Hewan kepada Otoritas Veteriner Daerah; dan
c. penerapan prosedur *biosafety*dan *biosecurity* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33.

Pasal 59

(1) Perusahaan Peternakan, Peternak, pemelihara, dan/atau penanggung jawab Hewan harus melakukan penanganan terhadap Hewan sakit atau terduga sakit.

(2) Penanganan Hewan sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan jenis Hewan dan jenis Zoonosis.

(3) Penanganan Hewan sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tindakan perawatan, depopulasi, eliminasi, Eutanasia, pemotongan bersyarat, dan/atau pemusnahan Hewan di daerah tertentu.

(4) Tindakan penanganan Hewan sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Peternak, pemelihara, dan/atau penanggungjawab Hewan sakit atau terduga sakit di bawah pengawasan Otoritas Veteriner Daerah.

Paragraf 2

Pemusnahan Bangkai Hewan

Pasal 60

(1) Pemusnahan bangkai Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b, dilakukan agar Zoonosis tidak menyebar dan menular kepada manusia dan/atau Hewan lainnya.

(2) Pemusnahan bangkai Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan jenis Hewan, jenis Zoonosis dan tempat pemusnahan.

(3) Pemusnahan bangkai Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dilakukan dengan cara pembakaran dan/atau penguburan ditempat kejadian atau tempat lain diluar lingkungan masyarakat.

(4) Pemusnahan bangkai Hewan dengan cara pembakaran dan/atau penguburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ukuran dan jumlah Hewan.

Pasal 61

(1) Pemusnahan bangkai Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dilakukan oleh Perusahaan Peternakan, Peternak, pemelihara, dan/atau penanggung jawab Hewan di bawah pengawasan Otoritas Veteriner Daerah.

(2) Otoritas Veteriner Daerah harus memeriksa dan mengawasi proses pemusnahan bangkai Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 62

(1) Sarana dan prasarana yang digunakan untuk melakukan tindakan pemusnahan bangkai Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 yang tercemar dan masih dapat digunakan harus disucihamakan/disterilkan sebelum digunakan kembali.

(2) Dalam hal sarana dan prasarana yang tercemar dan tidak dapat disucihamakan/disterilkan harus dimusnahkan.

(3) Pemusnahan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara pembakaran dan/atau penguburan.

Bagian Keempat

Pendepopulasian Hewan

Pasal 63

(1) Pendepopulasian Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c dilakukan oleh Perusahaan Peternakan, Peternak pemelihara Hewan, atau penanggung jawab Hewan di bawah pengawasan Dokter Hewan berwenang berdasarkan visum.

(2) Pelaksanaan pendepopulasian Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kaidah kesejahteraan Hewan.

(3) Kaidah kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menerapkan prinsip kebebasan hewan:

a. dari rasa lapar dan haus;

b. dari rasa sakit, dan cidera;

c. dari ketidaknyamanan, penganiayaan, dan penyalahgunaan;

d. dari rasa takut dan tertekan; dan

e. untuk mengekspresikan perilaku alaminya.

Pasal 64

Pendepopulasian Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dilakukan terhadap Hewan sakit dan/atau terduga sakit.

Pasal 65

Pendepopulasian Hewan oleh Perusahaan Peternakan, Peternak, pemelihara Hewan, atau penanggung jawab Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dilakukan dengan cara:

a. pemotongan Hewan;
b. pemusnahan populasi Hewan di daerah tertentu; dan
c. Eutanasia.

Pasal 66

(1) Pemotongan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a harus berdasarkan pertimbangan medis dari Dokter Hewan.
(2) Pemotongan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan terhadap Hewan yang diduga terkena penyakit antraks.

Pasal 67

(1) Pemusnahan terhadap populasi Hewan di daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b dilakukan jika menjadi sumber penyebaran Zoonosis yang bersifat eksotik dan/atau penularannya cepat.
(2) Pemusnahan terhadap populasi Hewan di daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan jenis Hewan, jenis penyakit, waktu, dan tempat pemusnahan.
(3) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan di tempat kejadian atau tempat lain yang ditetapkan oleh Dokter Hewan Berwenang dengan cara pembakaran dan/atau penguburan.

Pasal 68

(1) Pembakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) dilakukan dengan cara:

a. Hewan harus dibakar sampai hangus; dan
b. Hewan serta bekas bangkai Hewan dimasukkan ke dalam lubang kubur yang telah diisi dengan bahan bakar, kemudian dibakar dan ditutup dengan tanah galian.

(2) Pembakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di:
a. tanah yang telah diberi lubang atau pada tempat pembakaran khusus;
b. tempat Hewan mati; dan/atau
c. tempat lain yang paling dekat dengan tempat Hewan mati.

Pasal 69

Penguburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) dilakukan dengan cara:
a. dilakukan di tempat kejadian atau tempat lain yang ditetapkan oleh Dokter Hewan Berwenang;
b. jarak lubang kubur minimal 15 meter dari sungai, perigi/sumur atau sumber air minum lainnya; dan
c. dikubur di dalam lubang yang dalam sehingga jarak antara bangkai teratas dan permukaan tanah paling sedikit 1 meter.

Pasal 70

(1) Eutanasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c dilakukan dengan pemusnahan Hewan secara individu atau kelompok untuk menyegerakan kematian Hewan tanpa mengalami kesakitan dan penderitaan yang panjang.
(2) Eutanasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kaidah kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3).

Pasal 71

(1) Dalam hal terdapat Hewan yang tidak berpemilik diduga tertular Zoonosis, Pemerintah Daerah melakukan pendepopulasian Hewan.

(2) Dalam melakukan pendepopulasian Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan organisasi profesi kedokteran Hewan atau organisasi kemasyarakatan lainnya.

Pasal 72

(1) Pemerintah Daerah tidak memberikan kompensasi terhadap pendepopulasian Hewan yang positif terjangkit Zoonosis.

(2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap pendepopulasian Hewan sehat yang berpotensi menularkan Zoonosis oleh Pemerintah Daerah setelah diusulkan kepada Menteri.

(3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pemilik Hewan.

(4) Pelaksanaan pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENANGANAN ZOONOSIS PADA MANUSIA

Pasal 73

(1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab melakukan Penanganan Zoonosis pada manusia di Daerah.

(2) Penanganan Zoonosis pada manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan pusat kesehatan masyarakt.

Pasal 74

Penanganan Zoonosis pada manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dilakukan pada tahap:

a. pencegahan; dan

b. pengobatan.

Pasal 75

Penanganan Zoonosis pada manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 76

(1) Dalam upaya pengendalian dan penanggulangan zoonosis, Pemerintah Daerah meningkatkan peran serta masyarakat.
(2) Peran serta masyarakat dalam upaya pengendalian dan penaggulangan Zoonosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
    a. melaporkanterjadinya kasus Zoonosis pada Hewan dan/atau manusia kepada perangkat nagari, kecamatan, Otoritas Veteriner Daerah, dan/atau pusat kesehatan masyarakat;
    b. ikut serta melakukan tindakan cepat dan membantu pemerintah daerah dalam kejadian Zoonosis;
    c. membudayakan perilaku hidup sehat dan lingkungan sehat;
    d. ikut serta dalam penyuluhan dan sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Daerah;
    e. memelihara hewan dengan baik dan melakukan vaksinasi secara rutin dan teratur; dan
    f. melaporkan setiap pemasukan/pengeluaran hewan penular Zoonosis.

Pasal 77

(1) Untuk menerima laporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) Pemerintah Daerah mendirikan posko pengaduan di Daerah.

(2) Posko pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Dinas, dinas yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kesehatan, pusat kesehatan hewan, dan pusat kesehatan masyarakat.

Pasal 78

(1) Pemerintah Daerah melibatkan ninik mamak, alim ulama, pemuka masyarakat, pemuda dan bundo kanduang dalam melakukan sosialisasi, penyuluhan dan penyebarluasan informasi terkait dengan pengendalian dan penanggulangan zoonosis.
(2) Pemerintah daerah dapat menbentuk nagari siaga zoonosis dalam upaya meningkatkan kewaspadaan dini dalam mengendalikan dan menanggulangi zoonosis.
(3) Pemerintah daerah dapat membentuk kader siaga zoonosis dalam upaya mencegah pemasukan dan peredaran hewan dan/atau produk hewan tanpa dilengkapi dengan dokumen atau tanpa izin dari instansi yang berwenang.

Pasal 79

(1) Selain keikutsertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, masyarakat juga dapat berperan serta dalam kegiatan:
    a. Surveilans;
    b. *biosecurity*;
    c. vaksinasi dan pemberian antisera;
    d. penerapan kewaspadaan dini; dan
    e. pemberantasan Zoonosis.
(2) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 80

Dalam melaksanakan kegiatan pengendalian dan penanggulangan Zoonosis, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan organisasi yang bergerak di bidang kehewanan di Daerah.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 81

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau sumber lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
LARANGAN

Pasal 82

Perusahaan Peternakan, Peternak, orang perseorangan yang memelihara Hewan dilarang:

a. memasukkan produk Hewan yang masih mempunyai risiko penyebaran Zoonosis yang dapat mengancam kesehatan manusia, Hewan, dan Lingkungan; dan
b. memasukkan Hewan dari daerah Wabah atau daerah Tertular ke Daerah.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 83

Perusahaan Peternakan, Peternak, orang perseorangan yang memelihara Hewan, dan pengelola konservasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dipidana dengan pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 89 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 84

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 85

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 23 Januari 2018
BUPATI SOLOK,

GUSMAL

Diundang diArosuka
pada tanggal 23 Januari 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK

ASWIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2018 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK PROVINSI SUMATERA BARAT: (3/5/2018).

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN ZOONOSIS

I. UMUM

Kabupaten Solok secara geografis merupakan daerah yang cocok untuk Peternakan. Oleh sebab itu, kemungkinan untuk terjadi dan berkembangnya penyakit hewan berupa Zoonosis sangat besar. Hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat baik dari segi kesehatan maupun dari segi ekonomi. Untuk itu, dalam rangka mendukung kebijakan pengendalian dan penanggulangan zoonosis oleh Pemerintah, maka Pemerintah Daerah sebagai bagian integral dari Pemerintah, perlu menetapkan kebijakan yang mendukung upaya pemerintah dalam mengendalikan dan menanggulangi zoonosis.

Pengaturan pengendalian dan penanggulangan Zoonosis menjadi bagian penting untuk mempertahankan status kesehatan di Daerah, melindungi masyarakat dari ancaman Zoonosis dan/atau gangguan kesehatan manusia, Hewan, dan ekosistemnya melalui pembentukan Otoritas Veteriner Daerah, kegiatan pengamatan Zoonosis, pencegahan dan pengamanan Zoonosis, pemberantasan Zoonosis, dan peningkatan peran serta masyarakat.

Dalam melaksanakan pengendalian dan penanggulangan Zoonosis Pemerintah Daerah membentuk otoritas veteriner Daerah.Kedudukan otoritas veteriner Daerah berada dibawah Dinas yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Peternakan dan kesehatan Hewan. Otoritas veteriner Daerah mempunyai peranan penting dalam pengendalian dan penanggulangan Zoonosis di Daerah.

Pengamatan Zoonosis merupakan persyaratan dasar dan digunakan sebagai bahan kebijakan dalam pengendalian dan penanggulangan Zoonosis. Pengamatan Zoonosis dilakukan melalui kegiatan Surveilans, pemeriksaan dan pengujian, peringatan dini dan pelaporan.

Pencegahan dan pengamanan Zoonosis meliputi pencegahan masuk dan menyebarnya Zoonosis di Daerah atau dari satu kecamatan ke kecamatan lain. Pencegahan dan pengamanan Zoonosis dilakukan melalui kegiatan pengebalan Hewan, pengawasan lalui lintas Hewan, dan penerapan kewaspadaan dini.

Pemberantasan Zoonosis merupakan upaya membebaskan Daerah melalui kegiatan penutupan daerah wabah, Pengisolasian hewan sakit atau terduga sakit dan pemusnahan bangkai Hewan serta pendepopulasian Hewan. Selain itu, untuk mendukung kelancaran kegiatan pengendalian dan penanggulangan Zoonosis dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai peran serta masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan dan keberlanjutan" adalah pengendalian dan penanggulangan zoonosis dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan mengupayakan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan memerhatikan kondisi sosial budaya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keamanan dan kesehatan, yaitu pengendalian dan penanggulangan zoonosis harus memperhatikan kesehatan dan ketenteraman masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan dan keterpaduan" adalah pengendalian dan penanggulangan zoonosis dilakukan dengan memerhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat serta dilaksanakan secara terpadu dari hulu sampai hilir.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas Kemanusiaan" adalah materi muatan harus mencerminkan pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia dalam pengendalian dan penanggulangan zoonosis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas ketertiban dan kepastian hukum, yaitu materi muatan Peraturan Daerah harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas Kesembangan, keserasian, dan keselarasan, yaitu setiap materi muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas pelindungan" adalah bahwa pengendalian dan penanggulangan zoonosis harus dapat memberikan pelindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "agen Zoonosis" antara lain bakteri, virus, ricketsia yang berpotensi menimbulkan Zoonosis.

Yang dimaksud dengan "vektor" adalah Hewan yang dapat membawa agen Zoonosis danmenyebarkannya kepada Hewan dan/atau manusia, seperti lalat, nyamuk, dan caplak.

Yang dimaksud dengan "reservoir Zoonosis" adalah sumber agen Zoonosis yang berpotensi menular kepada Hewan dan manusia yang dapat berupa Hewan sehat, Hewan sakit, atau benda mati.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "induk semang" adalah Hewan yang dapat diinfeksi oleh agen Zoonosis.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "faktor lingkungan" antara lain suhu, kondisi yang kotor, dan cuaca.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "data pendukung" antara lain, lokasi, jenis Hewan, kejadian Zoonosis, dan jenis spesimen.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pemeriksaan" adalah kegiatan untuk menilai kondisi fisik sampel dan/atau spesimen serta dokumen yang menyertainya.

Yang dimaksud dengan "pengujian" adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menguji spesimen terhadap kemungkinan unsur-unsur yang menyebabkan Hewan sakit atau mati, misalnya akibat mikroorganisme patogen atau residu Obat Hewan dan/atau bahan berbahaya lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan *"biosafety"* adalah kondisi agar manusia yang melakukan kegiatan dalam lingkungan laboratorium dan lingkungan sekitar terlindungi dari agen Zoonosis.

Yang dimaksud dengan *"biosecurity"* adalah kondisi terlindungnya manusia, Hewan, dan lingkungan hidupnya dari agen Zoonosis.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK NOMOR 70